

Nomor : **059/PM.02.02/K.SN-07/07/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penambahan TPS**

25 Juli 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapn dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada kegiatan Pantroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Panwaslu Desa Kalimporo, Panwaslu Kecamatan Bangkala dan Bawaslu Kabupaten Jeneponto memperoleh kondisi sebagai berikut :
1. Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sesuai dengan formulir model A daftar pemilih (DP4) jumlah pemilih Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala sebanyak 3.006 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 6 TPS.
 2. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tarkhusus untuk Dusun Tanetea Utara dan Dusun Tanetea Selatan di gabungkan dalam 1 (satu) TPS yaitu TPS 6.
 3. Jumlah pemilih sesuai Formulir model A Daftar Pemilih (DP4) pada TPS 6 sebanyak 588 pemilih.
 4. Berdasarkan hasil pengawasan dan patroli pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Desa Kalimporo, Panwaslu Kecamatan Bangkala dan Bawaslu Kabupaten Jeneponto mendapatkan pemilih yang tidak sesuai dengan domisili dengan lokasi TPS sebanyak 51 pemilih.
 5. Pemilih tersebut beralamat pada Dusun Tanetea utara atau Dusun Tanetea Selatan tetapi lokasi TPS pemilih tersebar ke TPS 1, 2, 3, 4, dan TPS 5.
 6. Untuk menjangkau TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Kalimporo, pemilih yang berdomisili pada Dusun Tanetea utara atau Dusun Tanetea Selatan harus melewati Kelurahan Bontorannu, Kelurahan Pallengu yang berjarak sekitar 5 km sampai dengan 7 km.

- C. Bahwa berdasarkan point B di atas dan sesuai pasal 10 ayat 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto untuk menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1 TPS pada Dusun Tanetea Utara Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan